Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah
Vol. 6 No. 1 2025

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA MENGGUNAKAN SISKEUDES DI DESA DULAMAYO UTARA KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

An Analysis of Village Fund Management Through the Use of SISKEUDES in Dulamayo Utara Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency

ABSTRACT

This research was conducted in Dulamayo Utara Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency. The purpose of this study was to determine whether the Analysis of Village Fund Management using SISKEUDES in Dulamayo Utara Village complies with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This study used a qualitative descriptive method with a descriptive case study approach. In this study, the researcher focused on how the Analysis of Village Fund Management using SISKEUDES in Dulamayo Utara Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency is carried out. The data sources in data collection included primary and secondary data. SISKEUDES management in Dulamayo Utara Village complies with statutory regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. In managing SISKEUDES, Dulamayo Utara Village uses the Application Version V2.0.R2.0.5. SISKEUDES management. This system is designed based on the Minister of Home Affairs Regulation governing village financial management.

Keywords: Analysis, Village Fund, SISKEUDES.

ARTICLE INFO

Article information:
Received:
Revised:
Accepted:

ISSN:
2775-6270 (P-ISSN)
2775-8443 (E-ISSN)

DOI:

ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama: Menganalisis pengelolaan dana desa menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan teori Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. **Latar Belakang Masalah:** Latar belakang penelitian didasari pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap dana desa tidak disajikan secara menyeluruh, kurang adanya audit secara efisien dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa, penggunaan SISKEUDES yang terkendala dengan jaringan internet, dan ketidak akuratan pencatatan laporan keuangan. **Kebaruan:** Kebaruan penelitian ini terletak pada pengelolaan dana desa menggunakan SISKEUDES dengan menggunakan teori Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yang meliputi indikator tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaa, tahapan penatausahaan, dan tahapan pelaporan/pertanggungjawaban. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

Copyright (c) 2025

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 9 informan sebagai narasumber. Teknik analisis data menggunakan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa menggunakan SISKEUDES belum berjalan optimal. Keempat tahapan dalam teori Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, dan tahapan pelaporan/pertanggungjawaban belum terlaksana secara efektif. Dahapan perencanaan masih ada kendala terkait ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan, Upaya perbaikan system terus dilakukan agar proses perencanaan lebih akurat. Tahapan pelaksanaan, meskipun sudah ada Upaya untuk melaksanakan kegiatab sesuai rencana, masih terdapat beberapa kendala dalam hal koordinasi dan penyususnan dokumentasi yang terkadang menghambat kecepatan dan kelancaran penggunaan dana. Tahapan penatausahaan penerapan SISKEUDES membantu dalam pencatatan transaksi keuangan, meskipun ada beberapa masalah terkait ketidakakuratan data akibat gangguan teknis dan keterlambatan input. Hal ini mempengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan, sehingga penting untuk lebih meningkatkan ketelitian dan kecepatan dalam proses pencatatan. Tahapan pelaporan/pertanggungjawaban, meskipun laporan keuangan telah di susun dan disajikan, terdapat beberapa kendala terkait ketidaklengkapan laporan dan kurangnya aksebilitas laporan keuangan kepada seluruh Masyarakat desa. Hal ini mengurangi transparansi dalam penggunaan dana desa dan menghambat pertanggung jawaban yang telah terbuka. **Simpulan:** Penerapan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara telah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa semakin meningkat. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti ketidakakuratan pencatatan, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan, dan kendala teknis seperti gangguan jaringan yang mempengaruhi kelancaran penggunaan SISKEUDES.

Kata kunci: Analisis, Dana Desa, SISKEUDES

---

*E-mail address: indidoe96@gmail.com mentari.iyonu@umgo.ac.id

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada dibawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antar sektor publik dan sektor swasta. Proses ini mencakup pencatatan, pengumpulan data, pengikhtisaran, dan perhitungan laporan keuangan. Akuntansi keuangan daerah digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh entitas pemerintah daerah.

Copyright (c) 2025

Dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 Ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa menjelaskan secara luas bahwa setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Menurut Lukito Cahyo (2017) tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan. Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Aplikasi Siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Pemerintah telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang diprakarsai oleh BPKP sejak tahun 2015, sebagai solusi untuk meminimalisir risiko manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Aplikasi ini merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengurus tata pemerintahan dan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, aplikasi SISKEUDES terus dikembangkan, dan sejak tahun 2019, para pengelola keuangan desa diwajibkan untuk mampu menggunakan versi terbarunya, yaitu SISKEUDES 2.0, demi menjamin efektivitas dan transparansi manajemen keuangan desa.

Kelebihan SISKEUDES yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, mudah digunakan, berintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya. Kelebihan SISKEUDES tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Darwin (2017) menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES memberikan dampak yang cukup baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Informasi SISKEUDES dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. SISKEUDES selain mempunyai kelebihan, juga memiliki kekurangan yaitu pengguna sulit memahami aplikasi SISKEUDES karena masih baru dan sumber daya manusi yang belum familiar dengan aplikasi tersebut sehingga hrus mengikuti banyak pelatihan.

Peraturan Mentri Dalam Negri No.20 Tahun 2018 tentang mengatur dana desa merupakan landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini karena Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan rinsi terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh

Copyright (c) 2025

untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi dengan pemerintah desa dalam hal ini yang diwakili oleh Kasie Pemerintahan mengatakan sebelum diterapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di temukan adanya pengungkapan dan penyajian informasi-informasi dalam integritas laporan keuangan yang berisi data-data akuntansi yang menggambarkan realita ekonomi tidak di ungkapkan secara jujur di karenakan kurang adanya audit secara efisien dan tanggung jawab terhadap keuangan dana desa serta versi SISKEUDES yang berubah-ubah sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2016. Setelah diberlakukan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan Kaur Keuangan yang sekarang mengatakan dengan adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan pelaporan keuangan desa hanya saja mereka terkendala dengan jaringan internet yang kurang memadai sehingga mereka melakukan pencatatan pelaporan keuangan kembali jika jaringan internet sudah stabil kembali. Desa Dulamayo Utara ini juga merupakan desa yang telah menerapkan SISKEUDES sejak tahun 2016 setelah dilakukan *launching* pada 13 Juli 2015. Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa di temukan dalam proses pengelolaan keuangan di desa.

Hal ini juga diperkuat oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Angela Ayu (2020) berjudul "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi SISKEUDES di Desa Banyuanyar Boyolali". Tujuannya adalah untuk menganalisis tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terhadap implementasinya menggunakan aplikasi SISKEUDES di Desa Banyuanyar Boyolali.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pengelolaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Desa Dulamayo Utara merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2016, tetapi peneliti menemukan adanya potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangannya. Fokus masalah utamanya adalah (1) adanya temuan mengenai pengungkapan dan penyajian informasi laporan keuangan yang belum disajikan secara menyeluruh dan kurangnya audit yang efisien sebelum SISKEUDES diterapkan secara optimal, dan (2) kendala yang dihadapi setelah penerapan SISKEUDES, yaitu penggunaan aplikasi yang sering terkendala oleh jaringan internet yang kurang memadai, yang menyebabkan perlunya pencatatan ulang laporan keuangan.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan Dana Desa menggunakan SISKEUDES di desa Dulamayo utara. kec, Telaga Biru sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Keuangan Desa

Menurut David Wijaya (2015) akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang berguna untuk pihak internal dan eksternal untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah mengeluarkan regulasi desa yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa.

Keberadaan desa dengan didukung dana desa, alokasi dana desa, serta dana lain berupa pendapatan asli desa (PAD) diharapkan akan mempercepat pembangunan desa. Mengingat besar dana yang dikelola pemerintah desa, dipandang perlu adanya standar pelaporan pemerintah desa yang bisa digunakan

Copyright (c) 2025

pemerintah desa sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada *stakeholder* seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, *stakeholder* lain seperti masyarakat desa.

Desa memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan bagi pertanggungjawaban realisasi anggaran untuk dana yang digunakan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel, transparan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyebabkan akuntansi desa cepat diterima dan diakui.

Dana Desa

Dana Desa adalah yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan mengenai Dana Desa yang termuat dalam PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk seluruh desa bersumber dari APBN.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Lili (2018), dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Sedangkan menurut Rustiarini (2016) menyatakan bahwa dana desa memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana desa yang dibagikan untuk masing-masing desa berbeda, pertimbangan pembagian dana desa dalam rangka memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa di nilai berdasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan Dana Desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan Prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 2 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplim anggaran.

1. Asas Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Asas Akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas Partisipatif merupakan setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

Copyright (c) 2025

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan rinsi terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

SISKEUDES

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimpelemtasikan secara perdana di Pemerintahan Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini di ambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Menurut Ridwan (2019), SISKEUDES merupakan aplikasi atau alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi yang telah di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP. SISKEUDES membuatnya mudah digunakan (ramah pengguna) yang berarti bahwa jika apparat desa tidak memiliki pengetahuan akuntansi dasar, masih bisa menggunakannya setelah menerima pelatihan, yaitu didukung oleh intruksi implementasi dan manual aplikasi, dan mengelola semua sumber dana yang dikelola oleh desa. Efisiensi system informasi dalam hal biaya, waktu, dan konsumsi sumber daya informasi bukanlah persyratan utama untuk sukses.

A. Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi SISKEUDES versi Permendagri 20 Tahun 2018 diantaranya :

1. Sesuai dengan regulasi Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.
2. Aplikasi SISKEUDES memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa.
3. User friendly sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level Pemerintah Desa.
4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
5. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa (built-in internal control).
6. Kesinambungan Maintenance karena merupakan aplikasi resmi Pemerintah.
7. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE) milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Copyright (c) 2025

B. Tujuan SISKEUDES, fitur-fitur SISKEUDES dan data base SISKEUDES yaitu:

1. Tujuan SISKEUDES

Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi. produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan efektif, efesien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat.

2. Fitur-fitur SISKEUDES

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporanlaporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain :

1) Dokumen Penatausahaan,
2) Bukti Penerimaan,
3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
4) Surat Setoran Pajak (SSP),
5) Dan dokumen-dokumen lainnya,
6) Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana).
7) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu.

3. Data Base dan Koneksi Data SISKEUDES

SISKEUDES ini menggunakan database Microsof sehingga portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan Aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC *(Open Database Connectivity)* atau *Direct Access.* Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaaan data secara langsung ke Driver MsAccess akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada system operasi windows. Sedangkan *Direct Access* pembacaan file langsung pada file database yang bersangkutan.

Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang secara rinci mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menggantikan peraturan sebelumnya (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Peraturan ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

a. Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri ini menegaskan struktur Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD):

Copyright (c) 2025

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD): Dijabat oleh Kepala Desa, yang bertanggung jawab penuh dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD): Dijabat oleh Perangkat Desa yang terdiri atas:
  - Sekretaris Desa: Bertindak selaku Koordinator PTPKD.
  - Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur): Bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai bidang tugasnya.
  - Kaur Keuangan: Bertindak sebagai Bendahara Desa, bertugas melakukan penatausahaan (menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan serta pengeluaran).

b. Empat aspek utama yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan & Pertanggungjawaban. Aspek-aspek ini harus dilaksanakan secara berurutan dan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Perencanaan

Aspek ini merupakan fondasi awal pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan. Puncak dari tahap perencanaan adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam proses ini, sumber-sumber pendapatan desa (seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa) direncanakan secara cermat, dan belanja desa dialokasikan ke dalam lima bidang utama (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana) dengan memperhatikan batasan penggunaan anggaran yang berlaku.

2. Pelaksanaan

Aspek pelaksanaan mencakup realisasi dari APB Desa yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur) sebagai dasar pengeluaran. Bendahara Desa (Kaur Keuangan) bertugas untuk mencairkan dan mengeluarkan dana melalui Rekening Kas Desa, serta memastikan setiap pengeluaran telah sesuai dengan rencana anggaran dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Aspek penatausahaan adalah kegiatan pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa. Fungsi ini dijalankan oleh Kaur Keuangan (Bendahara) dengan menggunakan Basis Kas, yang berarti pencatatan dilakukan ketika uang diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Dokumen utama dalam penatausahaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, dan buku-buku pembantu lainnya, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat sebagai dasar pelaporan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Aspek ini merupakan fase akhir yang menunjukkan hasil pengelolaan keuangan desa. Pelaporan wajib dilakukan secara berkala (semesteran dan akhir tahun) dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Laporan ini mencakup Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Selanjutnya, Pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian laporan realisasi APB Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas publik kepada masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Sumber data yang dipakai mencakup Data Primer dan Data Sekunder, di mana data sekunder (berupa arsip atau dokumen pribadi, majalah, dan lain-lain) berfungsi sebagai data pendukung. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara langsung, dan dokumentasi.

Copyright (c) 2025

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan proses sistematis dari pengorganisasian data, penjabaran ke unit-unit, sintesa, penyusunan pola, hingga penarikan kesimpulan. Terakhir, untuk mengecek keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda (seperti wawancara dibandingkan dengan observasi atau dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Siskeudes Di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh tantangan signifikan yang saling berkaitan pada empat tahapan kunci yang digunakan oleh peneliti terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Perencanaan

Tahap pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. Sebelum melakukan pengisian data perencanaan pada aplikasi siskeudes, selalu dilakukan musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), hal tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi kebutuhan selama serta penggunaan Dana Desa selama Satu tahun kedepan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam siklus pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES. Di Desa Dulamayo Utara, perencanaan keuangan desa dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan berbagai pihak desa dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari AS selaku Kepala Desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan "Bagaimana tahap perencanaan dalam pengoperasian SISKEUDES?" mengungkapkan bahwa :

> "*Dalam tahap perencanaan pengoperasian SISKEUDES, kami biasanya melakukan rapat bersama perangkat desa untuk menyusun program kegiatan dan anggaran desa. Namun, kami sering menghadapi kendala pada akses jaringan internet yang menghambat kelancaran input data ke dalam sistem. Hal ini membuat proses perencanaan menjadi tidak maksimal, karena kami tidak bisa langsung memverifikasi atau menyinkronkan data yang diinput. Harus menunggu jaringan stabil terlebih dahulu. Ini juga berdampak pada keterlambatan pengolahan dan penyajian data secara menyeluruh". (Wawancara, AS Tanggal 12 November pukul 10.40 Wita)*

Hal senada pun disampaikan oleh RG :

> ***"****Pada tahap perencanaan, saya biasanya bertugas menyiapkan rincian anggaran dan memastikan semua kegiatan terinput ke dalam SISKEUDES. Tetapi sering kali kami kesulitan saat hendak mengakses sistem karena gangguan jaringan internet, apalagi jika harus menginput banyak data sekaligus. Hal ini menyebabkan data yang masuk kadang tidak lengkap atau tertunda, yang akhirnya berdampak pada akurasi pencatatan laporan keuangan dan membuat data perencanaan tidak tersaji secara utuh dalam sistem". (Wawancara, RG Tanggal 1 November pukul 10.25 Wita).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dalam pengoperasian SISKEUDES belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala jaringan internet yang sering tidak stabil, sehingga menghambat proses input data ke dalam sistem. Akibatnya, informasi dan data perencanaan tidak dapat disajikan secara

Copyright (c) 2025

menyeluruh dan tepat waktu. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sistem secara daring juga berdampak pada kurang maksimalnya koordinasi dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran desa, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam rekening desa dan besarannya ditetapkan oleh bupati/walikota.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari SB sebagai sekretaris desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan "Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga di luar aparatur desa?" Mengemukakan Bahwa :

> *"Yang menjadi pelaksanaan kegiatan itu kami aparatur dan masyarakat yang bisa kerja itu juga kami angkat menjadi pelaksanaan kegiatan di desa kami." (Wawancara, SB tanggal 12 November pukul 14.00 Wita)*

Sama halnya AH Menyatalan bahwa:

> *"Pelaksana kegiatan untuk dana desa umumnya diangkat dari aparatur desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Namun, jika kegiatan memerlukan keahlian khusus, pelaksana kegiatan juga bisa melibatkan pihak di luar aparatur desa, seperti tenaga ahli atau masyarakat setempat yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan." (Wawancara, AH Tanggal 12 November pukul 10.40 Wita)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan untuk dana desa umumnya diangkat dari aparatur desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan dana desa.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan AS selaku kepala desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan "Bagaimana penatausahaan yang diterapkan oleh SISKEUDES?" Beliau Mengemukakan Bahwa:

> *"Penatausahaan melalui SISKEUDES di desa kami sudah mulai diterapkan secara bertahap untuk mencatat transaksi keuangan desa. Namun, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa ketidakakuratan dalam pencatatan laporan, terutama jika operator atau bendahara kurang teliti dalam menginput data. Selain itu, faktor teknis seperti gangguan jaringan internet juga kadang membuat proses penyimpanan atau sinkronisasi data menjadi tertunda, sehingga data yang tercatat tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan". (Wawancara, AS Tanggal 10 November pukul 10.25 Wita)*

Copyright (c) 2025

Sama halnya RG menyatakan Bahwa

"Dalam pelaksanaan penatausahaan menggunakan SISKEUDES, saya bertugas untuk mencatat seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis. Namun, kami masih menghadapi tantangan dalam hal akurasi pencatatan. Ada kalanya data tidak langsung diinput karena kendala jaringan atau beban pekerjaan lain, sehingga ada risiko kesalahan atau keterlambatan input. Hal ini dapat memengaruhi keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem. Kami berupaya untuk lebih teliti dan memastikan pencatatan dilakukan secara rutin agar data yang tercatat sesuai dengan kenyataan (Wawancara, RGTanggal 12 November pukul 10.40 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi SISKEUDES masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utama adalah ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan yang disebabkan oleh keterlambatan input data, kurangnya ketelitian, serta gangguan jaringan internet yang menghambat penyimpanan dan sinkronisasi data. Hal ini berdampak pada keakuratan dan keandalan informasi keuangan desa yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan teknis dan sistemik untuk memastikan penatausahaan keuangan desa dapat berjalan secara akurat, tertib, dan transparan.

Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pelaporan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satuperiode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang. Laporan keuangan dalam Aplikasi SISKEUDES sudah tersedia secara otomatis setelah kita melakukan atau menyelesaikan penginputan Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan. Seperti pada penjelasan sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan RG kaur keuangan desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan "Bagaimana tahap pelaporan dan pertanggungjawaban SISKEUDES?" Menyatakan Bahwa :

"Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SISKEUDES sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam menyajikan data secara menyeluruh. Hal ini karena beberapa laporan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik atau terkendala waktu pengumpulan data dari masing-masing kegiatan. Kami menyadari pentingnya akuntabilitas, sehingga kami berupaya meningkatkan koordinasi dan pelatihan bagi aparat desa agar laporan yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan akurat.". (Wawancara, RG Tanggal 10 Oktober pukul 10.25 Wita)

Sama halnya AH Mengemukakan bahwa

"Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, saya menggunakan SISKEUDES untuk menyusun laporan keuangan desa. Namun, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara data di lapangan dan yang diinput dalam sistem, terutama jika terdapat keterlambatan atau kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. Akibatnya, laporan menjadi tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, dalam beberapa kasus, proses pelaporan memerlukan waktu lebih lama karena dokumen pendukung belum terkumpul secara lengkap dari pelaksana kegiatan". (wawancara, AH Tanggal 12 November pukul 10.40 Wita)

Copyright (c) 2025

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti menyimpulkan bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa melalui aplikasi SISKEUDES masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang dominan adalah laporan yang belum disajikan secara menyeluruh dan ketidakakuratan data akibat keterlambatan pencatatan serta dokumen pendukung yang tidak lengkap. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan desa kurang optimal dalam menggambarkan kondisi riil pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sistem pelaporan yang lebih terstruktur, pelatihan teknis kepada aparat desa, serta penguatan tanggung jawab dalam pengumpulan dan penyusunan laporan agar pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Dulamayo Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa Dulamayo Utara menggunakan aplikasi SISKEUDES versi V2.0.R2.0.5 yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Utara melibatkan seluruh aspek kegiatan keuangan desa, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui aplikasi SISKEUDES.

Secara keseluruhan, penerapan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara telah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa semakin menin gkat. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti ketidakakuratan pencatatan, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan, dan kendala teknis seperti gangguan jaringan yang mempengaruhi kelancaran penggunaan SISKEUDES. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan teknis pada sistem agar pengelolaan dana desa dapat lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

SARAN

Dari permasalahan Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES Di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo hasil penelitian peneliti memberikan saran :

1. Pemerintah pusat diharapkan mampu mengoptimalkan Aplikasi SISKEUDES sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa Dulama Utara, dan membuat sistem laporan keuangan yang mampu di akses langsung oleh seluruh masyarakat sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Desa Dulamayo Utara Lebih meningkatkan Perangkat yang digunakan dan Sumber Daya Manusia dalam Penggunaan Aplikasi SISKEUDES serta membuat sebuah kotak saran dalam setiap penggunaan dan realisasi anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.
3. Keterbatasan dan Implikasi
   Penelitian studi kasus mengenai analisis pengelolaan Dana Desa menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara ini memiliki keterbatasan utama pada ruang lingkupnya yang bersifat spesifik (kasus tunggal), sehingga hasil temuannya, terutama mengenai kendala teknis jaringan internet dalam operasional SISKEUDES, tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh desa. Meskipun demikian, implikasi dari penelitian ini sangat signifikan, baik secara praktis maupun teoritis. Implikasi praktisnya memberikan rekomendasi yang jelas kepada Pemerintah Desa Dulamayo Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk segera membenahi infrastruktur jaringan agar

Copyright (c) 2025

implementasi SISKEUDES dapat berjalan optimal, menjamin ketertiban dan disiplin anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Implikasi teoritisnya memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik, khususnya mengenai tantangan riil dalam implementasi sistem informasi keuangan berbasis teknologi di tingkat pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi :

Angela Ayu, 2020. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi SISKEUDES (Studi Kasus Di Desa Banyuanyar Boyolali Kabupaten Boyolali). *Jurnal*

Aziza Novirania, 2018. Implementasi Aplikasi SISKEUDES (Studi Kasus Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pasawaran). *Jurnal*

Fikriyani, 2019. Efektivitas Penerapan Aplikasi SISKEUDES Dalam Menigkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal*

Haidin, Sahrul. "Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kabupaten Dompu". *Jurnal* lus, 5, No. 1, April 2017

Lukito Cahyo. 2017. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Sumberbendo* Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. ProgramStudi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Bojonegoro oj5. Ejournalunigoro.com/index.php.Jian article/view/71 di akses tanggal 3 maret 2021. *Jurnal*

Made Perdana, 2020. Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Kalibukbuk). *Jurnal*

Buku :

Al-quran surah An-Nisa ayat:58

Ardiyos, 2015, *Kamus Besar Akuntansi*, Ekko Offset, Yogyakarta. Aziiz

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). 2015. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Empat

David Wijaya, 2015. Akuntansi Desa. Penerbit Gava Media

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta : Salemba

IAI-KSP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Desa.

Lili, M.A. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.

Ridwan M (2019), Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, September 2019:1-140)

Copyright (c) 2025

Rizki Ahmad Fauzi (2017:47), Sistem Informasi Akuntansi (Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, April 2017)

Rustiarini, Ni Wayan. 2016. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium National Akuntansi, 1-18

Sujarweni Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Soleh Chabib dan Heru Rochmansyah, 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung Fokusmedia

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : CV Alfabeta

Widjaja, 2018. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Pemerintah Republik Indonesia :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016 *tentang dana desa*

Website :
KeuanganDesa.Com2015.*http//wwwkeuangandesa.com/2015/04/awasi-dana-desa pemerintahkabupaten-terapkan-sistem-komputerisasil diakses 25 April 2016*

Copyright (c) 2025